



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

VONIS PIDANA MATI TERHADAP FERDY SAMBO

Novianto Murti Hantoro
Analisis Legislatif Ahli Madya
novianto.hantoro@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menjatuhkan pidana mati kepada mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kadiv Propam Polri) Ferdy Sambo (FS) dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat. Majelis hakim menyimpulkan bahwa FS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut Ferdy Sambo pidana penjara seumur hidup. Artinya, putusan majelis hakim lebih berat dari tuntutan JPU (*ultra petita*).

Pidana mati terhadap FS mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim vonis tersebut telah mengakomodasi tuntutan dan menunjukkan JPU telah berhasil meyakinkan hakim. Menurut Menkopolhukam, Mahfud MD, majelis hakim PN Jakarta Selatan memiliki independensi dan tanpa beban dalam mengadili perkara FS. Oleh karena itu, vonis yang dijatuhkan majelis hakim dinilai sesuai dengan rasa keadilan publik. Keluarga Yosua menyatakan puas dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim dan sesuai dengan harapan keluarga. Sementara kuasa hukum FS menyatakan menghormati putusan hakim, namun menyoroti beberapa pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan fakta persidangan, melainkan asumsi. Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menyatakan bahwa vonis pidana mati tersebut memang harus dihormati, namun putusan tersebut juga problematik karena tekanan publik akibat pemberitaan yang masif dan hakim tidak dapat melepaskan diri dari tekanan tersebut.

Pidana mati terhadap FS membuka diskusi terkait dengan pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat pihak yang beranggapan bahwa KUHP baru tidak dapat diterapkan terhadap kasus FS karena baru akan berlaku pada tahun 2026, yaitu setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Namun, terdapat pihak lain yang beranggapan bahwa apabila sampai berlakunya KUHP baru, putusan belum berkekuatan hukum tetap dan belum dilaksanakan eksekusi, dapat diberlakukan KUHP baru.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP baru, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

1. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
2. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

Pidana mati dengan masa percobaan tersebut harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana penjara seumur hidup dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Juru Bicara Tim Sosialisasi KUHP, Albert Aries, menjelaskan bahwa terpidana yang divonis mati dan hukumannya telah berkekuatan hukum tetap sebelum Januari 2026 dan belum dieksekusi, maka ia akan diberlakukan ketentuan baru. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP Nasional yang memuat asas *lex favor reo*. Menurut pasal tersebut, jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi, maka diberlakukan aturan baru, kecuali peraturan yang lama menguntungkan bagi pelaku. Albert mengatakan, pemerintah akan menerapkan ketentuan transisi bagi terpidana mati yang belum dieksekusi saat KUHP Nasional berlaku per Januari 2026. Tata cara dan ketentuan transisi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menentukan, sejak kapan masa tunggu yang telah dijalani dihitung, termasuk asesmen yang dipergunakan untuk menilai adanya perubahan sikap dan perbuatan terpuji dari terpidana mati tersebut. Keberadaan aturan masa percobaan 10 tahun ini menjadi jalan tengah bagi kelompok yang menolak (abolisionis) dan sepakat (retensionis) hukuman mati. Keputusan ini mengacu pada paradigma pidana mati dalam KUHP Nasional sebagai hukuman yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. KUHP Nasional juga membuka peluang bagi terpidana mati untuk mengajukan grasi ke Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHP Nasional.

Atensi DPR

Pidana mati yang dijatuhkan kepada FS perlu mendapat perhatian dari Komisi III DPR RI, setidaknya terkait dengan evaluasi terhadap Polri untuk memperbaiki citra Polri di mata masyarakat dan mengawal pembentukan PP yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Vonis yang dijatuhkan terhadap FS menambah panjang daftar petinggi Polri yang terjerat kasus pidana. Sebelumnya, tercatat beberapa petinggi Polri yang juga telah dijatuhi pidana, antara lain Komjen Pol. Suyitno Landung, Komjen Pol. Susno Duaji, Irjen Pol. Djoko Susilo, Brigjen Pol. Samuel Ismoko, Irjen Pol. Napoleon Bonaparte, dan Brigjen Prasetyo Utomo. Sebagai representasi dari rakyat, Komisi III DPR RI perlu senantiasa memberikan evaluasi dan kritik terhadap Polri sebagai penegak hukum agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan agar Polri berkomitmen untuk melayani dan melindungi masyarakat. Dalam hal pemantauan pelaksanaan undang-undang, Komisi III DPR RI perlu mengawal agar PP yang dibentuk untuk melaksanakan KUHP baru tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Sumber

cnnindonesia.com, 13 Februari 2023;
Koran Sindo, 14 Februari 2023;
nasional.kompas.com, 14 Februari 2023;
sindonews.com, 14 Februari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetyawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023